



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Asrul bin Syuaebe, tempat tanggal lahir Anabanua, 25 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Hesti Asria Ramadhani binti Asrul;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon Nama Hesti Asria Ramadhani binti Asrul Tanggal lahir 19 November 2004 (umur 15 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan laki-laki, Nama Zainal Bahri bin La Tuo, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Kading, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.759/Kua.21.24.01/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Zainal Bahri bin La Tuo, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Zainal Bahri bin La Tuo tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan laki-laki yang bernama Zainal Bahri bin La Tuo berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Zainal Bahri bin La Tuo telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hesti Asria Ramadhani binti Asrul untuk menikah dengan laki-laki bernama Zainal Bahri bin La Tuo
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan anaknya dan calon suami anak Pemohon dan orang tuanya datang menghadap di muka persidangan, lalu Ketua Majelis menasehatinya agar menunda untuk menikahkan anak Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia bernama Hesti Asria Ramadhani binti Asrul, lahir 19 November 2004, sekarang berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa dia berstatus gadis, belum pernah menikah, dan benar dia telah mengenal dengan baik dan menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun dengan seorang laki-laki bernama Zainal Bahri bin La Tuo dan berstatus jejaka;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut namun, belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Hesti Asria Ramadhani binti Asrul telah siap untuk berumah tangga, dan siap untuk bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar dirinya selain calon suaminya itu;
- Bahwa rencana perkawinan ini atas kemauan berdua dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa orang tuanya sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dan calon suaminya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suaminya atau mempelai laki-laki di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia bernama Zainal Bahri bin La Tuo, 22 tahun;
- Bahwa dia berstatus jejaka, belum pernah menikah, dan benar dia telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun yang sedemikian eratnya dengan seorang perempuan bernama Hesti Asria Ramadhani binti Asrul;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut namun calon isterinya belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Zainal Bahri bin La Tuo juga telah siap untuk berumah tangga yang bertanggung jawab, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa rencana perkawinan ini atas kemauan berdua dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa Pemohon menghadirkan pula orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua orang tua calon mempelai menyatakan Bahwa dia sudah berupaya mencegah agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anak sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah jika tidak segera dinikahkan dan kedua orang tua bersedia memberikan bantuan dan bimbingan serta mengarahkan agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla,

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, (N9) Nomor: B.759/Kua.21.24.01/PW.01/12/2019
tanggal 26 Desember 2019, (bukti P1).

- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Hesti Asria Ramadhani lahir 19 November 2004 Catatan Sipil Nomor 731309-LT-04012011-0071 tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P2);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Kasniawati binti Muh. Kasim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena anak kandung;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon baru berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun dengan Zainal Bahri bin La Tuo dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau keduanya melakukan perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan
- Bahwa anak Pemohon bernama Hesti Asria Ramadhani binti Asrul berstatus gadis sedang calon suaminya bernama Zainal Bahri bin La Tuo berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga atau orang tua calon suaminya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamarannya diterima dan penentuan hari pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anto Saputra bin Beddu**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ipar;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon baru berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun dengan Zainal Bahri bin La Tuo dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau keduanya melakukan perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan
- Bahwa anak Pemohon bernama Hesti Asria Ramadhani binti Asrul berstatus gadis sedang calon suaminya bernama Zainal Bahri bin La Tuo berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga atau orang tua calon suaminya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamarannya diterima dan penentuan hari pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Hesti Asria Ramadhani binti Asrul, umur 15 tahun 2 bulan dengan seorang laki-laki bernama Zainal Bahri bin La Tuo, umur 22 tahun, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, dengan demikian maka syarat administrasi sudah terpenuhi sesuai maksud Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan keduanya bahwa mengetahui rencana perkawinan keduanya, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, selain itu anak Pemohon dan calon

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya mengakui bahwa hubungannya dalam percintaan sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi anak Pemohon dan calon suaminya yang dimohonkan dispensasi (Hesti Asria Ramadhani binti Asrul) yang pada pokoknya sama-sama menyatakan bahwa dirinya dengan Zainal Bahri bin La Tuo telah mengenal dengan baik dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun yang sedemikian eratnya, dan dirinya telah siap untuk berumah tangga, siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga kemudian rencana perkawinan ini atas keinginan berdua dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anaknya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Hesti Asria Ramadhani terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 19 November 2004, yang berarti baru berumur umur 15 tahun 2 bulan, dalam hal ini anak Pemohon ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Kasniawati binti Muh. Kasim dan Anto Saputra bin Beddu yang telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Hesti Asria Ramadhani binti Asrul, saat ini berumur 15 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Zainal Bahri bin La Tuo, berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun yang cukup akrab sehingga Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hesti Asria Ramadhani binti Asrul, umur 15 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Zainal Bahri bin La Tuo, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Hesti Asria Ramadhani binti Asrul** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Zainal Bahri bin La Tuo**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1441 Hijriah oleh Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haryadi, S.H.,

Drs. H. Asri, M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	

6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)